S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 78, Pasal 81 ayat (4), Pasal 81B ayat (1) dan Pasal 82 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 213 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap tunjangan dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 116);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 213 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyususnan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Badan Permusyawaran Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan lingkup Kabupaten Tanah Laut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
15. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disebut THR adalah pendapatan non upah yang diberikan oleh Negara kepada Aparatur Pemerintahan Desa menjelang hari besar keagamaan.
16. Honorarium adalah penghasilan sah lainnya sebagai konsekwensi atas dilaksanakannya suatu kegiatan.
17. Keadaan *force majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan di mana suatu kegiatan gagal untuk dilaksanakan dikarenakan suatu kejadian yang berada di luar kuasa. Misalnya karena gempa bumi, tanah longsor,banjir, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya.

BAB II
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM

Bagian Kesatu
Besaran Penghasilan tetap

Pasal 2

(1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 a. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Besaran penghasilan tetap Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedua
Besaran Tunjangan

Pasal 3

(1) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 a. Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) setiap bulan;
 b. Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 c. Kepala Urusan Keuangan paling tinggi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 d. Kepala Dusun paling tinggi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 e. Perangkat Desa selain Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Dusun paling tinggi sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
(2) Besaran tunjangan Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
(3) Besaran tunjangan kedudukan BPD ditetapkan sebagai berikut:
 a. Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 b. Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 c. Sekretaris BPD paling tinggi sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 d. Ketua Bidang BPD paling tinggi sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 e. Anggota BPD paling tinggi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
(4) Bagi Anggota BPD yang merangkap jabatan sebagai Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan/atau Ketua Bidang BPD hanya boleh menerima Tunjangan kedudukan BPD sesuai dengan jabatannya yang besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Selain jenis tunjangan yang telah disebutkan oleh ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Staf Administrasi BPD dan Anggota BPD juga berhak mendapatkan THR.
(6) THR sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan sebesar nilai tunjangan atau tunjangan kedudukan yang dibayarkan tanpa ada pemotongan dan dibayarkan sebelum hari raya keagamaan diperingati.
(7) Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran THR dikarenakan keadaan *force majeure* dan tekhnis keuangan, maka THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
(8) Pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

(9) Dalam hal Hari Raya Keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, THR diberikan sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.
(10) Pemberian THR sebagaimana dimaksud ayat (5) dibayarkan sesuai dengan hari raya keagamaan yang diperingati oleh masing-masing Aparatur Pemerintahan Desa atau diberikan serentak secara bersamaan pada hari raya keagamaan yang disepakati.

Bagian Ketiga
Honorarium

Pasal 4

(1) Honorarium yang bersumber dari APBDes dapat diberikan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Pengelola Aset Desa, Petugas Kebersihan Kantor Desa, Petugas Jaga Malam Kantor Desa, Supir Ambulan Desa, Kader Posyandu Desa, Panitia Desa dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan/atau BPD sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud angka 1 dibayarkan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum bagi Desa di Kabupaten Tanah Laut.

BAB III
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA, PENJABAT KEPALA DESA, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PERANGKAT DESA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
CUTI MENJADI CALON KEPALA DESA

Pasal 5

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak menerima tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.
(2) Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak menerima tunjangan Staf Perangkat Desa sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.

(3) Staf Administrasi BPD yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak menerima tunjangan Staf Administrasi BPD sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.
(4) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, tidak menerima tunjangan kedudukan BPD sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.
(5) Pemberhentian sementara Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa ,Staf Administrasi BPD dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) karena:
 a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 c. melanggar larangan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa,Staf Administrasi BPD dan Anggota BPD.
(6) Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima penghasilan tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tidak menerima tunjangan sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula karena:
 a. tertangkap tangan dan ditahan;
 b. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; dan
 c. ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan.

Pasal 6

(1) Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa,Pelaksana Tugas Perangkat Desa atau Pelaksana Harian Perangkat Desa dan PNS yang diangkat dan/atau ditugaskan menjadi Kepala Desa, PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa, PNS yang diangkat menjadi Staf Perangkat Desa dan PNS yang diangkat menjadi Staf Administrasi BPD sesuai sesuai peraturan perundang-undangan, tidak menerima Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD.
(2) Penjabat Kepala Desa, PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa, PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa, PNS yang diangkat menjadi Staf Perangkat Desa dan PNS yang diangkat menjadi Staf Administrasi BPD sesuai peraturan perundang-undangan, menerima Tunjangan dan Honorarium Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD.
(3) Perangkat Desa yang menjadi Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian Perangkat Desa, memilih menerima salah satu Tunjangan Perangkat Desa.
(4) Sekretaris Desa, Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan dapat memilih menerima salah

satu Tunjangan dan Honorarium Kepala Desa atau Tunjangan dan Honorarium dari Jabatan Definitifnya.

Pasal 7

Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan/atau Penjabat Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berasal dari selain Perangkat Desa, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa.

Pasal 8

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan/atau Pengisian Anggota BPD harus mengajukan cuti.
(2) Pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD yang dalam keadaan cuti untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan/atau Pengisian Anggota BPD, hanya menerima penghasilan tetap dan tidak menerima honorarium dan tunjangan.
(4) Tidak menerima honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila cuti ditetapkan sebelum tanggal 15 (limabelas) bulan berkenaan.
(5) Honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila cuti ditetapkan pada dan/atau setelah tanggal 15 (limabelas) pada bulan berkenaan dan hanya diberikan 1 (satu) kali di bulan saat cuti ditetapkan.
(6) Ketua BPD, Wakil BPD, Sekretaris BPD, Ketua Bidang BPD dan Anggota BPD untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri.
(7) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Ketua BPD, Wakil BPD, Sekretaris BPD, Ketua Bidang BPD dan Anggota BPD yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa tidak menerima Tunjangan Kedudukan BPD.
(9) Tidak menerima tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila pengunduran diri diajukan sebelum tanggal 15 (limabelas) bulan berkenaan berdasarkan tanggal surat pengajuan.
(10) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan apabila pengunduran diri diajukan pada dan/atau setelah tanggal 15 (limabelas) pada bulan berkenaan dan hanya diberikan 1 (satu) kali di bulan saat pengunduran diri diajukan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

(1) Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa terhitung berdasarkan surat keputusan pelantikan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan.
(2) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa terhitung berdasarkan keputusan penetapan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan.
(3) Kepala Desa yang berhenti sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka tidak berhak mendapatkan tunjangan dan honorarium Kepala Desa pada bulan berkenaan.
(4) Anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan kedudukan BPD terhitung berdasarkan keputusan penetapan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan.
(5) Anggota BPD yang berhenti sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka tidak berhak mendapatkan tunjangan kedudukan BPD pada bulan berkenaan.
(6) Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD hasil Penjaringan dan Penyaringan, berhak mendapatkan penghasilan tetap dan Tunjangan terhitung berdasarkan keputusan pengangkatan sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan.
(7) Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD akibat hasil mutasi atau perpindahan jabatan, sepanjang sudah menerima tunjangan pada jabatan terdahulu, tidak berhak mendapatkan tunjangan pada jabatan baru pada bulan berkenaan.
(8) Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD yang berhenti sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka tidak berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa pada bulan berkenaan.
(9) Berhenti sebelum tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 a) berhenti karena alasan meninggal dunia maka terhitung sejak tanggal yang bersangkutan meninggal dunia dengan dibuktikan keterangan kematian oleh Pejabat yang berwenang;
 b) berhenti karena alasan mengundurkan diri maka terhitung sejak surat pengunduran diri dibuat oleh yang bersangkutan; atau
 c) berhenti karena alasan diberhentikan maka terhitung sejak tanggal Keputusan pemberhentian ditandatangani oleh Bupati.

(10) Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 4 dibayarkan berdasarkan keputusan penetapan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan.

Pasal 10

(1) Pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD dapat dilakukan pada minggu pertama setiap bulannya.
(2) Pembayaran tunjangan Kepala Desa, tunjangan Penjabat Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Staf Perangkat Desa, tunjangan Staf Administrasi BPD dan tunjangan kedudukan BPD dibayarkan paling cepat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
(3) Pembayaran tunjangan berdasarkan atas rekapitulasi tingkat kehadiran mulai tanggal 15 (limabelas) setiap bulannya.
(4) Pembayaran tunjangan dimulai pada bulan Februari berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran bulan Januari dan seterusnya.
(5) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (5) dikecualikan untuk pembayaran tunjangan pada bulan Desember.
(6) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (6) dibayarkan pada bulan Desember secara *flat* berdasarkan total tunjangan.
(7) Pembayaran tunjangan pada bulan Desember dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali dengan peruntukan tunjangan bulan November dan bulan Desember
(8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), tunjangan bagi Kepala Desa dan tunjangan kedudukan BPD dibayarkan tanpa berdasarkan rekapitulasi kehadiran setiap bulannya dengan ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) , ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
(9) Terhadap tunjangan kedudukan BPD dibayarkan dengan ketentuan menyerahkan berita acara rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam bulan berjalan pada setiap bulannya kepada Pemerintah Desa c.q Kaur Keuangan.
(10) Honorarium yang pembayarannya dilakukan setiap kegiatan, dibayarkan setelah kegiatan tersebut selesai.
(11) Honorarium Petugas dan honorarium lainnya seperti namun tidak terbatas pada petugas kebersihan kantor, petugas jaga malam kantor, supir ambulan Desa, kader posyandu dan petugas lainnya dibayarkan pada setiap minggu terakhir disetiap bulannya.

Pasal 11

(1) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau THR Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD dilakukan secara non tunai.
(2) Pembayaran tunjangan kedudukan dan/atau THR bagi Anggota BPD dilakukan secara non tunai.
(3) Pembayaran tunjangan dengan nilai paling besar sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibayarkan sepanjang uang yang tersedia dalam APBDes mencukupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai atas nama rekening masing-masing Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Staf Administrasi BPD dan Anggota BPD.

(5) Dalam hal terjadi keadaan *force majeure,* pembayaran penghasilan tetap bulan berkenan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya dan pembayaran tunjangan dan/atau tunjangan kedudukan bulan berkenaan dapat dibayarkan pada periode pembayaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Seluruh ketentuan terkait Besaran Penghasilan tetap, Honorarium, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada Januari 2022.
(2) Dikecualikan terhadap ketentuan :
 a. pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD yang dalam keadaan cuti dan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan/atau Pengisian Anggota BPD;
 b. pemberian tunjangan kedudukan BPD bagi Ketua BPD, Wakil BPD, Sekretaris BPD, Ketua Bidang BPD dan Anggota BPD yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

sebagaimana dimaksud Pasal 8 berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka
a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 188); dan
b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 146 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 146);

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 31Desember 2021.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H.DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 93